

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut²⁵:

1. *Comparative law* (bahasa Inggris)
2. *Vergleihende rechtstehre* (bahasa Belanda)
3. *Droit compare* (bahasa Perancis)

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

²⁵Barda Nawawi Arief.*Perbandingan Hukum Pidana* Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm 3

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain²⁶:

- 1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- 2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- 3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.
- 4) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton
- 5) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai

²⁶ Ibid hlm 4

lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

- 6) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “*analysis and comparison of the laws*”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
- 7) Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu : “*comparative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different systems*”. (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).
- 8) Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan, pertanggungjawaban, sesuatu yang bertanggungjawabkan. Pengertian pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Kemudian, pengertian pertanggungjawaban

pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku pidana.²⁷

Berdasarkan teori hukum islam, pertanggungjawaban itu ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber.

Sementara itu lebih jelas lagi mengenai pertanggungjawaban, dalam hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggung jawabkan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya Karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dimaksudkan bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Balai Pustaka. Jakarta.

perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁸

C. Pengertian Anak Di Tinjauan Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam

1. Pengertian Anak Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹ Namun bila melihat pengertian dari kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “Dalam menuntut orang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya si anak

²⁸ Saleh Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. 1983. Hlm 83

²⁹ Merujuk dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1)

yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan tertentu di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berkenaan tentang tindak pidana yang dilakukan anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2) berikut:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Maka dengan diundangnya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka pasal 45, Pasal 46 dan pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi.” Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini anak dirumuskan sebagai seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 yang disebut anak adalah “seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara swiss batasan usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty any offence* yang berarti di atas umur tersebut relative dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.³⁰ Dan di negara kita dalam hal membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-Undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing dari Undang-undang itu sendiri:

- a. Anak, yang disebut anak ialah sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. (Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, (Pasal 1 butir 2)

³⁰ Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia, 1982), hlm. 147

- b. Anak di bawah kekuasaan orang tua dan dibawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun. (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1).
- c. Anak adalah belum mencapai umur 17 tahun. (Undang-undang Pemilihan Umum (Pasal 9 ayat (1)
- d. Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin. (Undang-undang Pengadilan Anak (Pasal 1 ayat (1) dan (2).
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Bab 1 ketentuan umum Pasal (1), Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.)

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:

- 1. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah. (Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari si istri pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak

sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagai harta warisan dikemudian hari.

3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar. (Pasal 1 butir 9 dan 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

2. Pengertian Anak Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Pengetian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaian. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya semacam anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.³¹

³¹ Fuad M. Fachruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Pedoman ilmu jaya. Jakarta. 1991. hlm 24

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.³²

Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha, yablugu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.³³

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut bahasa yang dilaluinya , yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidikan bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Menurut (Abdul Qadir Audah (1994: 603) anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan baik perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.

³² A.hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Pt Rineka Cipta. Jakarta 1994. Hlm 369

³³ Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 71.

³⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

Dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Dari dasar ayat al-Qur'an dan Hadis serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak adalah disadarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an³⁵:

QS An-Nisa' (4) : 6.

“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.....”

Pada penggalan ayat diatas dimaksudkan cakapnya seorang anak adalah disaat mereka telah melewati fase yang ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin.

Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'I, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'I mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang telah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an:

³⁵ Asy Syifa., *AL-Quran Dan Terjemahannya*. Cv Asy Syifa. Semarang. 1998. Hlm 62

QS An-Nûr (24): 59.

” Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Seperti halnya dalam hukum jual beli oleh anak yang belum dewasa menurut ulama-ulama Islam adalah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah mumayyiz (bisa membedakan antara baik dan buruknya sesuatu).

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak itu dilahirkan sampai ia berumur 7 tahun. Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk menggunakan pikirannya akan tetapi masih lemah karena kondisi jiwa yang masih labil. Tingkatan ini bermula dari umur 7 tahun sampai anak tersebut baligh. Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya secara sempurna dimulai dari balighnya seorang anak yaitu setelah berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqih) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik).

Al-Qur'an memandang tentang anak secara global dapat diformulasikan dengan prinsip: “anak tidak menjadi sebab kesulitan dan kesengsaraan orang tua dan orang tua tidak menjadi penyebab kesulitan dan kesengsaraan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah swt:

QS Al-Baqarah (2) : 233.

...“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga
seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian”....

Penggalan ayat di atas dapat dimengerti bahwa antara anak dan orang tua mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan. Mafhumnya adalah orang tua harus memelihara anak- anaknya dengan baik agar anak dapat tumbuh dan hidup serta tumbuh dengan wajar. Jika anak dapat tumbuh secara wajar baik fisik,jasmani maupun rohaninya niscaya akan menjadi anak baik dan tidak akan menyengsarakan malahan dapat mendo’akan kedua orang tuanya agar selamat dan bahagia di dunia maupun akhirat.

Al-qur’an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang keberadaan anak dalam kehidupan, diantaranya³⁶:

1. Anak sebagai penyejuk hati

Allah berfirman dalam QS Al-Furqan (25) : 74. Hlm 292.

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

2. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Allah berfirman dalam QS Al-Kahfi (18) : 46. hlm 238

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

³⁶ Asy Syifa, *AL-Quran Dan Terjemahannya*. Cv Asy Syifa. Semarang. 1998.

3. Anak sebagai kabar gembira

Allah berfirman dalam QS Maryam (19) : 7.hlm 243

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

4. Anak sebagai cobaan

Allah berfirman dalam surat At-Taghabun dan Al-Anfal:

QS At-Taghabun (64) : 15. Hlm 445

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

QS Al-Anfal (8) : 28, hlm 143

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Al-Fitnah yaitu cobaan dan ujian, yakni sesuatu yang berat hati untuk melakukan meninggalkan, menerima, atau menolaknya. Fitnah bisa terjadi pada keyakinan, perkataan, perbutan dan apa saja. Akan hal dengan anak-anak memang cinta kita terhadap mereka adalah termasuk hal yang telah Allah SWT titipkan dalam fitrah kita. Oleh karena itu, cinta terhadap anak-anak dapat membawa orang tuanya bersedia untuk mengeluarkan segala yang ada demi anak.

Anak itu buah hati, dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan hati, kekikiran dan kesedihan. Jadi, fitnah yang ditimbulkan oleh anak adalah lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh harta, sehingga orang mau apa saja mencari harta haram dan mengambil harta orang lain secara batil demi anak. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk memlihara diri dari kedua macam fitnah tersebut. Dari keterulangan dua ayat diatas, menggambarkan betapa pentingnya

anak sebagai cobaan dan memerlukan perhatian yang cukup. Sehingga tidak menutup kemungkinan jiwa anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya karena kurang pendidikan dari orang tua terutama pendidikan dalam lingkungan keluarga.

Firman Allah SWT:

Allah berfirman dalam QS At-Taghabun (64) : 14. Hlm 445

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁷

Al-qur'an menempatkan anak pada posisi yang sangat penting ini terbukti bahwa ada sebuah ayat yang mengetengahkan anak dengan statemen sumpah, yaitu:

Allah berfirman dalam QS Al-Balad (90) : 3. hlm 476

وَوَالِدٍ وَمَوْلَا

Artinya : “dan demi bapak dan anaknya.”³⁸

Allah SWT tidak mempergunakan statemen sumpah atau kata janji terkecuali untuk hal-hal yang penting dan hal-hal yang harus mendapat perhatian seperti yang terdapat pada QS Al-Balad (90):3 yang berisi tentang anak. Kemudian secara konseptual Al-qur'an terhadap seorang anak menyikapi bahwa anak sebagai sosok yang penting dan harus mendapat perhatian yang serius.

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

D. Pengertian Hukuman dan Perbuatan Anak yang Di Nilai Sebagai

Pelanggaran

2. Pengertian Hukuman

a. Pengertian Hukuman Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Berbicara tentang hukuman, menurut Niniek Suparni hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum privat dan hukum publik yang mana hukum pidana termasuk hukum publik. Hal ini berlaku dewasa ini. Dahulu di Eropa yang juga di Indonesia, tidaklah dipisah-pisahkan antara kedua hukum itu, sehingga gugatan baik yang termasuk didalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Istilah hukuman ini berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.³⁹ Dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang dimaksud dengan pidana (hukuman) ialah, perasaan tidak enak (penderitaan sengsaraan) yang dijatuhkan oleh hakim dengan fonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁴⁰ Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam

³⁹ Niniek Suparni, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 11.

⁴⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, t. t.), hlm. 12.

perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar Undang-undang.

Sebagai gambaran pengertian hukuman, perlulah kiranya diperhatikan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun sarjana hukum, yang di antaranya selain menjelaskan tentang hukuman juga menjelaskan perbedaannya dengan pengertian pidana dan yang berhubungan dengannya.

Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan yang mana hal ini sesuai dengan yang dipaparkan⁴¹:

Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidan oleh hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Berdasarkan pandangan Sudarto tersebut bahwa penghukuman merupakan sinonim dari pemidanaan maka, juga berdasarkan atas uraian dalam kamus bahasa indonesia, disini digunakan istilah hukuman dalam arti yang khusus yaitu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-undang, yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang di dapati kata-kata dipidana 10 tahun

⁴¹ Sudarto .*Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. ke-2*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 71-72.

penjara, juga tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada sarjana yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan pidana.

Hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku.⁴²

Pendapat lain mengatakan, Menurut Wens Tamlair⁴³:

Hukuman adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagimelakukannya. Bentuk hukuman berupa hukuman badan, hukuman perasaan (diejek, dipermalukan, dimaki), hukuman intelektual, yang artinya anak didik diberi kegiatan tertentu sebagai hukuman berdasarkan alasan bahwa kegiatan itu akan langsung membawanya ke perbaikan-perbaikan proses nota hasil belajarnya.

Pada dasarnya hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Memberi hukuman diperbolehkan namun dalam hal anak terdapat batas-batas terhadap hak anak.

b. Istilah Hukuman Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Uqubah (hukuman) secara bahasa (etimologi) berasal dari kata *aaqaba-yu'aaqibu-'uquubah*. Dan *aaqabtul lishsha mu'aaqabatan wa'iqaba*. Dan dalam bentuk isim al-'uqubah.

Pengertian 'uqubah secara istilah (terminologi) didefinisikan dalam terminologi syara' dengan definisi yang sangat banyak, di antaranya⁴⁴:

⁴²H. Bahardin. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Ar ruzz Media. Yogyakarta. 2007 hlm 74

⁴³ Wens Tamlair. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Grandia Pustaka Utama. Jakarta. 1996. Hlm 57

1. Ibnu ‘Abidin -dari ulama mazhab Hanafi- mendefinisikan: bahwa ia adalah penghalang sebelum melakukan, ancaman sesudahnya. Maksudnya, dengan mengetahui syari’atnya menghalangi keberanian melakukan dan terjerumusnya sesudahnya menghalangi kembali kepadanya.
2. Al-Mawardi –dari ulama mazhab Syafii- mendefinikan: sesungguhnya ia adalah ancaman yang diletakkan oleh Allah SWT untuk menghalangi melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan.
3. Abdul Qadir ‘Audah mendefinikan ‘uqubah: yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kepentingan orang banyak atas pelanggaran terhadap perintah syari’.

Gambaran dari definisi-definisi tersebut adalah bahwa ia datang untuk hukuman secara umum, sama saja hukuman yang segera di dunia atau yang tertunda di akhirat. Maka pantas bahwa definisi itu dikaitkan dengan hukuman di dunia, untuk mengeluarkan pembalasan di akhirat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT. Sebagaimana definisi yang ketiga membatasi hukuman dalam pembalasan yang ditetapkan untuk mashlahat, padahal ia adalah pencegah untuk pelaku kriminal, penghalang baginya dari terjerumus dalam tindakan kriminal atau maksiat, sebagaimana ia menjadi penghalang bagi orang lain, di samping merupakan penebus dosanya.

⁴⁴ www.wordpress.com/2011/10/14/makalah-hukuman-‘uqubah-dalam-hukum-pidana-islam

Penjatuan hukuman dalam syari'at islam ialah pencegahan (arraddu waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islahwat-tahzdib). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pelaku sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Selain mencegah dan menakut-nakuti, Syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya teradap diri pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar mendapat ridha Tuhan.

www.wordpress.com

3. Perbuatan Anak Yang di Nilai Sebagai Pelanggaran

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagaimana dikutip⁴⁵:

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:⁴⁶

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerksaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar
10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.

⁴⁵ B. Simanjuntak. *Latar Belakang Remaj*. Bandung alumni. 1973. Hlm 76

⁴⁶ Kartini Kartono. *Patologi Social 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali. Hlm 21-23

16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)

Keseluruhan bentuk kenakalan anak, baik yang diklasifikasikan berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)
4. kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.

E. Ketentuan Pidanaan Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Ketentuan Pidanaan Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Pidanaan memiliki syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu hal pidanaan, menurut Tri Andrisman terdapat dua hal dalam syarat pidanaan⁴⁷:

- a. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het f'eit*).
- b. Dapat dipidananya orang atau pembuatnya (*strafheid van de persoon*).

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana seperti yang diuraikan oleh Sri Rahayu Sundari yaitu⁴⁸:

1. Hal-Hal yang memberatkan pidanaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kedudukan sebagai Pejabat (Pasal 52 KUHP)
- b. Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*)
- c. Perbarengan/*Samenloop*

Menyangkut tentang kasus anak, akan tidak mungkin Apabila Anak melakukan kejahatan dalam jabatan.

2. Hal-Hal yang meringankan pidanaan, terbagi juga menjadi tiga, yaitu:

a. Percobaan (*Poging*)

Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan, yaitu:

- a. Harus ada niat
- b. Harus ada permulaan pelaksanaan
- c. Pelaksanaan tu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri

⁴⁷ Tri Andrisman. *Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2009. Hlm 96

⁴⁸ Rahayu, Sri. 2005. *Pendidikan Islami 30T Cet.ke-1*. Irsyad Baitus Salam. Bandung. Hlm 18

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.

b. Pembantuan (*Medeplictige*)

Menurut pasal 56 KUHP, barang siapa yang sengaja membantu melakukan kejahatan dan member kesempatan dengan uya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dlam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukunya 15 tahun.

c. Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur (*minderjarig*) merupakan hal yang meringankan ppidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Mengenai pemahaman yang demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, UU tentang Pengadilan Anak Pasal 26 No. 3 tahun 1997 mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul pertanyaan, apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan bertanggungjawab, sistem yang mendasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seorang anak, tidak dianut lagi dalam hukum

pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut.

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan pengaturan dalam pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal berdasarkan Pasal 23 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.

Bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

1. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. Pidana penjara; (Pasal 26)

Berbeda dengan orang dewasa, Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal, menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.

- b. Pidana kurungan; (Pasal 27)

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya

c. Pidana denda; atau (Pasal 28)

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

d. Pidana Bersyarat (Pasal 29)

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan adalah:

- a) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- b) Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.
 - a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b. Syarat khusus, yaitu melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- c) Pengawasan dan bimbingan
 - a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan
 - b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai permasyarakatan berstatus sebagai klien permasyarakatan
 - c. Selama anak nakal berstatus sebagai klien permasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah

e. Pidana pengawasan. (Pasal 30)

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan.

2. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal menurut berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu⁴⁹:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potongan tangan, cambuk, rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda
4. Peringatan yang diberikan hakim

Adapun dasar hukum atas hukuman pembunuhan, pencurian, judi dan khamar serta larangan membunuh adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan: Qs. Surat Al-Baqarah 178 Ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

⁴⁹ Abdurrahman I. Doi, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 11.

Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

b. Pencurian Qs. al-Ma'idah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Allah SWT berfirman: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan hukuman dipotong tangannya pencuri baik perempuan atau laki-laki sebagai pembalasan duniawi atas perbuatannya. Agar pelaku jera dan orang lain takut melakukan hal serupa. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, antara lain dengan mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan yang senilai kepada pemiliknya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti.⁵⁰ “Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali (jika ia telah mencuri sesuatu) senilai seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim No 1684)

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, menjelaskan hadits di atas bahwa yang dijadikan patokan hukuman potong tangan ini adalah emas, karena emas adalah alat ukur semua perhiasan yang ada di bumi. Beliau juga mengutip pendapat Ibnu Hazm yaitu pencuri dikenai hukum potong tangan, baik barang yang dicuri itu sedikit maupun banyak. Kecuali emas, tidak akan dilakukan hukuman potong tangan jika emas yang diambil senilai kurang dari seperempat dinar.⁵¹

⁵⁰ M. Quraish Shihab, (2001), *Tafsir Al Misbah-Volume 3*, Ciputat : Lentera Hati, hlm. 85

⁵¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, op.cit. hlm. 167

c. Berjudi dan khamar Qs. al-maidah ayat 90

فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

d. Larangan membunuh Qs.Surat an-Nisâ' (4), Ayat: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)

Allah SWT berfirman:

Dan tidak layak (pantas) bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja)

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu⁵²:

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat tipologi, yaitu:
 - a. Hukuman pokok (al'uaqubah al-asliyah), yaitu hukuman yang telah ditepatkan dan merupakan hukuam asal dari suatu jarimah seperti hukuman qisas dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.

⁵²Munajat, Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008

- b. Hukuman pengganti (alu'qubah al-badaliyah), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan syar'I seperti denda dalam hukuman qisas dan ta'zir sebagai pengganti hukuman had dan qisas.
- c. Hukuman tambahan (al-uqubah al-taba'iyah), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qisas
- d. Hukuman pelengkap (al'uqubat al-takmiliah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.

2. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan

- a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syar' agar bisa disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.

3. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. Seperti jilid.
- b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.

4. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya:

- 1. Hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah jarimah hudud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah qadaf dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.
- 2. Hukuman qisas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah:
 - a. Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya.

- b. Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.
- c. Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja.
- 3. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir seperti penajara kurungan, pengasingan ancaman, dan denda.⁵³

Metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

1. Metode Ta'lim

وعلم ادم الا سماء كلها ثم عرضهم على الملكة فقال انيؤنى با سماء هؤلاء ان كنتم صادقين..⁵⁴

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

2. Metode Tarhīb

واعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و
اخرين من دونهم. لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تتفقوا من شئ في سبيل الله يوف
اليكم وانتم لا تظلمون..⁵⁵

⁵³ Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, 2 jilid Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1994. Hlm 285

⁵⁴ QS Al-Baqarah (2): 31.

⁵⁵ QS Al-Anfal (8): 60

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode *tarhib* berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya. Metode *tarhib* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak. Metode *tarhib* digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

3. Metode *Tagrīb*

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص.م. خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

Hadis ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pengajaran anak yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.⁵⁶

⁵⁶ M. Thalib. *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, cet. ke-1. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 214.